



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Nawawi**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1981, bertempat tinggal di Dusun Talon RT 005/RW 002, Desa Gendang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama lahir Nawawi, anak dari seorang ayah bernama Suhamo dan seorang ibu bernama Suhrani;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di KP. Panji Kidul RT 003 RW 001 Desa Panji Kidul Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sampai mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 35.1208.010781.0148, Identitas Pemohon tertulis dan terbaca Nawawi lahir di Situbondo tanggal 01 Juli 1981;
4. Bahwa Pemohon pada saat pindah ke Sumenep dan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk secara Elektronik, Identitas Pemohon tertulis dan terbaca Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981;
5. Bahwa ada salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni Paspor nomor T 736197, dimana pada saat Pemohon melakukan pembuatan Paspor dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Identitas yang tertulis dan terbaca adalah Nawawi Sahamo Suhares lahir di Situbondo tanggal 01 Juli 1981;

6. Bahwa pada saat Pemohon melampirkan paspor lama untuk persyaratan pembuatan paspor baru tidak diterima dikarenakan perbedaan Identitas Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Identitas Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Nawawi lahir di Situbondo tanggal 01 Juli 1981 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama Nawawi lahir di Situbondo tanggal 01 Juli 1981 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru, dan Identitas Pemohon yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah bernama Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529203112810006 atas nama Nawawi, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 5 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736197 atas nama Nawawi Sahamo Suhares, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jember tanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529202606080018 atas nama kepala keluarga Nawawi, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 35.1208.010781.0148 atas nama Nawawi, yang dikeluarkan di Situbondo tanggal 3 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gani Sasmita** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pulau Sepudi, tepatnya Dusun Talon RT 005/RW 002, Desa Gendang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Honna dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Miftah dan Aful;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tercantum sebagai Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep 31 Desember 1981, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut terjadi awalnya ketika sekitar tahun 2009,



Pemohon saat itu sedang berada di Situbondo untuk mengiringi guru Pemohon, lalu Pemohon ingin berangkat haji dengan guru Pemohon, sehingga akhirnya guru Pemohon menguruskan pendaftaran haji Pemohon tersebut termasuk untuk keperluan pembuatan paspor, dan Pemohon tidak mengurus sendiri pendaftaran haji tersebut melainkan Pemohon tinggal berangkat saja;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Moh. Samin akhirnya jadi berangkat haji pada tahun 2009 tersebut dengan menggunakan paspor atas nama Nawawi Sahamo Suhares;

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada bulan Februari 2024, Saksi mendengar dari cerita Pemohon ketika ada kumpul keluarga, bahwa Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi di Sumenep dan Pamekasan karena Pemohon ingin pergi umrah, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses;

- Bahwa oleh karena permohonan perpanjangan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon di KTP dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 1 Juli 1981;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon, namun setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Sepudi, Sumenep;

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 ikut mengantar Pemohon ke Situbondo di mana Pemohon pergi ke Situbondo untuk mengiringi gurunya berangkat haji;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Sahamo;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan memperpanjang paspor untuk berangkat umrah juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 1 Juli 1981;

**2. Basuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah ipar dari sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pulau Sepudi, tepatnya Dusun Talon RT 005/RW 002, Desa Gendang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Honna dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Miftah dan Aufal;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon dengan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK tercantum sebagai Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep 31 Desember 1981, sedangkan nama Pemohon yang tercantum di paspor adalah Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut terjadi awalnya ketika sekitar tahun 2009, Pemohon saat itu sedang berada di Situbondo untuk mengiringi guru Pemohon, lalu Pemohon ingin berangkat haji dengan guru Pemohon, sehingga akhirnya guru Pemohon menguruskan pendaftaran haji Pemohon tersebut termasuk untuk keperluan pembuatan paspor, dan Pemohon tidak mengurus sendiri pendaftaran haji tersebut melainkan Pemohon tinggal berangkat saja;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Moh. Samin akhirnya jadi berangkat haji pada tahun 2009 tersebut dengan menggunakan paspor atas nama Nawawi Sahamo Suhares;



- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada bulan Februari 2024, Saksi mendengar dari cerita Pemohon ketika ada kumpul keluarga, bahwa Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi di Sumenep dan Pamekasan karena Pemohon ingin pergi umrah, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses;
- Bahwa oleh karena permohonan perpanjangan paspor Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut karena adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon di KTP dan KK Pemohon dengan yang tercantum dalam paspor Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 1 Juli 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon, namun setahu Saksi Pemohon dilahirkan di Sepudi, Sumenep;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Sahamo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk keperluan memperpanjang paspor untuk berangkat umrah juga adalah untuk keseragaman data (tertib administrasi), di mana Pemohon memohon agar seseorang bernama Nawawi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 31 Desember 1981 dinyatakan sebagai orang yang sama dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 1 Juli 1981;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon, dengan nama Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Gani Sasmita dan Basuki yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Talon RT 005/RW 002, Desa Gendang Timur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Gani Sasmita dan Basuki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529203112810006 atas nama Nawawi, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529202606080018 atas nama kepala keluarga Nawawi, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon adalah Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736197 atas nama Nawawi Sahamo Suhares, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah pemilik paspor Republik Indonesia di mana nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut tercantum sebagai Nawawi Sahamo Suhares lahir di Situbondo tanggal 1 Juli 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon dengan data yang tercantum dalam paspor Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon bernama Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981, sedangkan data Pemohon dalam paspor adalah Pemohon bernama Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Gani Sasmita dan Basuki diketahui bahwa terjadinya perbedaan data tersebut bermula ketika awalnya ketika sekitar tahun 2009, Pemohon saat itu sedang berada di Situbondo untuk mengiringi guru Pemohon, lalu Pemohon ingin berangkat haji dengan guru Pemohon, sehingga akhirnya guru Pemohon mengurus pendaftaran haji Pemohon tersebut termasuk untuk keperluan pembuatan paspor, dan Pemohon tidak mengurus sendiri pendaftaran haji tersebut melainkan Pemohon tinggal berangkat saja, sehingga selanjutnya terjadi perbedaan antara data Pemohon di KTP dan KK dengan data Pemohon di paspor, namun data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-4 berupa fotokopi KTP lama Pemohon atas nama Nawawi, di bukti tersebut tercantum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sebagai Nawawi yang lahir di Situbondo tanggal 1 Juli 1981, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah dibuat berdasarkan data KTP lama Pemohon tersebut yang baru dibuat pada tahun 2009, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi Gani Sasmita dan Basuki, data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP baru Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Gani Sasmita dan Basuki yang saling bersesuaian, diketahui bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada bulan Februari 2024, Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi di Sumenep dan Pamekasan karena Pemohon ingin pergi umrah, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sumenep guna meminta penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses dan Pemohon dapat berangkat umrah pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Nawawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares yang dilahirkan di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp



petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi “Menyatakan seseorang yang bernama Nawawi lahir di Situbondo tanggal 01 Juli 1981 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru, dan Identitas Pemohon yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah bernama Nawawi lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981”, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Nawawi, lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 dengan Nawawi Sahamo Suhares, lahir di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 adalah orang yang sama, namun inti permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menyatakan orang yang sama, adapun perihal data dan identitas mana yang selanjutnya akan dipakai oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang sepenuhnya dari Pemohon dan tidak ada kewenangan Hakim untuk menentukan data identitas mana yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi “menyatakan seseorang bernama Nawawi, lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529203112810006 dan Kartu Keluarga Nomor 3529202606080018, dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, lahir di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736197 adalah orang yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama Nawawi, lahir di Sumenep tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529203112810006 dan Kartu Keluarga Nomor 3529202606080018, dengan seseorang bernama Nawawi Sahamo Suhares, lahir di Situbondo tanggal 1 Juli 1981 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: T 736197 adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraji sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraji

Ekho Pratama, S.H.

### Perincian biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp | 75.000,00; |
| 3.....P              | : | Rp | 10.000,00; |
| NBP panggilan        |   |    |            |
| 4.....M              | : | Rp | 10.000,00; |
| eterai .....         |   |    |            |
| 5.....R              | : | Rp | 10.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
Jumlah : Rp 135.000,00;  
( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )